



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA**

Kampus Unesa Abepura Jayapura - Papua  
Kotak Pos : 422 Telp : (0967) 58290 Fax 587257

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
NOMOR : 018/H20/KL/2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

- Menimbang :**
- bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di daerah, diperlukan adanya sumberdaya manusia yang terampil dan berkualitas dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, khususnya jenjang pendidikan tinggi dengan kualifikasi lulusan pendidikan pascasarjana.
  - bahwa a dalam rangka perluasan kesempatan belajar serta upaya peningkatan jumlah dan mutu sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Cenderawasih perlu mendirikan program pascasarjana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih.
- Mengingat :**
- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
  - Keputusan Presiden Nomor : 389 Tahun 1962 tanggal 31 Desember 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
  - Keputusan Presiden Nomor : 50/M Tahun 2009 tanggal, 4 Juni 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih.
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0185/O/1995 tanggal 18 Juli 1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 136/O/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- Memperhatikan :**
- Surat Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 00128/H20/OT/2009 perihal Usulan Pendirian Program Pascasarjana pada Universitas Cenderawasih, tanggal 14 Januari 2009.

UM

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1335/D/T/2009 tentang Persetujuan terhadap Usulan **Pendirian** Program Pascasarjana pada Universitas Cenderawasih, tanggal 10 Agustus 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Magister yang telah diselenggarakan oleh Program Studi atau Fakultas di lingkungan Universitas Cenderawasih, diintegrasikan dan pengelolaannya berada di bawah Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.
- KETIGA** : Penetapan Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih dikelola secara swadana.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 5 Maret 2010



Prof. Dr. Babasur Kambaya, MBA.  
NIP 195609001980031005

#### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Uncen;
6. Para Anggota Senat Uncen;
7. Para Dekan di lingkungan Uncen;
8. Para Pembantu Dekan di lingkungan Uncen;
9. Para Anggota Senat Fakultas di lingkungan Uncen;
10. Para Ketua Lembaga di lingkungan Uncen;
11. Para Kepala Biro, Kepala UPT di lingkungan Uncen;
12. Kabag. Kepegawaian Uncen;
13. Kabag. Keuangan Uncen.